

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DJKN ACEH**



GEDUNG KEUANGAN NEGARA GEDUNG C LANTAI 2, JALAN TGK CHIK DITIRO, BANDAR ACEH 23241  
TELEPON: (0651) 28220; FAKSIMILE: (0651) 28217; E-mail: kanwildjkn1@kemenkeu.go.id

Nomor : S- 221 /WKN.01/2018

12 Maret 2018

Sifat : Penting

Lampiran : satu berkas

Hal : Hasil rapat pembahasan layanan bersama (co-location)

- Yth. 1. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh  
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh  
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh  
4. Kepala Sekretariat Gedung Keuangan Negara Banda Aceh

di tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan rapat pembahasan layanan bersama (co-location) menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 834/KM.01/2016 tentang Layanan Bersama Terkait Dengan Pelaksanaan Fungsi Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Keuangan Negara Lainnya Di Daerah dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-3121/SJ/2017 hal Hasil *Leaders' Offsite Meeting* (LOM) Kementerian Keuangan Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2018 di Kantor Wilayah DJKN Aceh, bersama ini kami sampaikan notulen rapat dimaksud, untuk kiranya dapat Saudara terima pada kesempatan pertama dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

Kurniawan Nizar

NIP. 19660429 199310 1 001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN ACEH**

GEDUNG C LANTAI 2 GEDUNG KEUANGAN NEGARA JALAN TGK CHIK DITIRO BANDA ACEH, ACEH 23241  
TELEPON (0651) 28220, 28217; FAKSIMIL (0651) 28217

---

**NOTULA RAPAT**

**A. Dasar**

Surat Undangan Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh nomor UND-023/WKN.01/2018 tanggal 05 Maret 2018 hal Undangan Rapat

**B. Waktu dan Tempat**

Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, bertempat di Ruang Rapat Kanwil DJKN Aceh.

**C. Agenda**

Pembahasan Pelaksanaan Layanan Bersama Kementerian Keuangan di Wilayah Provinsi Aceh.

**D. Peserta**

1. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh beserta jajarannya;
2. Kepala Kanwil DJKN Aceh beserta jajarannya;
3. Kepala KPKNL Banda Aceh beserta jajarannya;
4. Kepala Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh beserta jajarannya;
5. Perwakilan dari KPPN Banda Aceh.

**E. Pembahasan Rapat**

**I. Latar Belakang**

1. Keputusan Menteri Keuangan No. 834/KMK.01/2016 Tentang Layanan Bersama Terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Keuangan Negara Lainnya di Daerah
2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-3121/SJ/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Hasil *Leaders Offsite Meeting* Kementerian Keuangan 2017
3. Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-1795/PB.1/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Penegasan Implementasi Layanan Bersama (*Co-Location*)

**II. Pembahasan**

1. Rapat dibuka oleh Kepala Kanwil DJKN Aceh menyampaikan bahwa berdasarkan KMK No. 834/KMK.01/2016 perlu dilaksanakan suatu layanan bersama (*co-location*). Kepala Kanwil DJKN Aceh menyampaikan terima kasih atas kerjasama penyelenggaraan layanan bersama terutama layanan rekonsiliasi BMN filial di beberapa KPPN di lingkungan Kanwil DJPb Aceh.
2. Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Aceh menyampaikan bahwa :
  - a. Berdasarkan KMK No. 834/KMK.01/2016, layanan bersama terdapat 5 layanan yaitu Layanan Rekonsiliasi Terpadu, Layanan Informasi Terpadu, Layanan Klinik Investasi dan Pemasaran Surat Berharga Negara serta hubungan investor daerah, Layanan Registrasi Hibah Langsung Dalam Negeri, dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di daerah.
  - b. Pada tahun 2017 telah diselenggarakan layanan bersama antara lain pemberian layanan rekonsiliasi BMN, layanan registrasi hibah dan layanan konsultasi lelang dan pengurusan piutang negara.

- c. Dengan terbitnya PMK Nomor 99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah pada tanggal 18 Juli 2017, layanan registrasi hibah menjadi tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Aceh dan tidak lagi menjadi layanan di layanan bersama.
  - d. Perjanjian Kerjasama antara KPKNL dengan KPPN telah berakhir pada bulan Februari 2018 sehingga perlu tindak lanjut.
3. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh menyampaikan bahwa:
- a. Sebagaimana arahan Menteri Keuangan, sinergi antar Eselon I perlu ditingkatkan;
  - b. Akan menginventarisasi layanan yang dapat dilakukan bersama-sama;
  - c. Walaupun Perjanjian Kerjasama antara KPKNL dengan KPPN telah berakhir, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh akan menyampaikan kepada KPPN di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Aceh untuk mendukung tugas dan fungsi DJKN (filial);
  - d. Layanan bersama dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder;
4. Kepala Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh menyampaikan bahwa layanan LPSE selama ini telah dilaksanakan, berlokasi di Gedung D GKN Banda Aceh;
5. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPb Provinsi Aceh menyampaikan bahwa perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi layanan, serta penegasan SOP dan panduan lebih lanjut serta update informasi untuk layanan tertentu khususnya terkait layanan informasi investasi. Perlu dicoba untuk diselenggarakan layanan bersama di kantor filial misalnya di kantor filial Sigli, Sabang & Sinabang;
6. Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Banda Aceh menyampaikan bahwa layanan bersama akan lebih efektif dalam hal di lokasi tertentu terdapat KPPN namun tidak terdapat KPKNL dan KPPN Banda Aceh siap untuk menyediakan loket layanan bersama;
7. Kepala KPKNL Banda Aceh menyampaikan terima kasih atas kerjasama layanan bersama yang dalam pelaksanaannya meluas termasuk membantu KPKNL untuk menyelenggarakan rekonsiliasi hasil penilaian kembali BMN. Terkait penyelenggaraan Layanan Bersama perlu bersinergi mengenai regulasi-regulasi yang baru, sosialisasi pengenalan regulasi paling update dan perlu pembahasan tersendiri mengenai ketertiban satker. Mengingat perjanjian kerjasama telah berakhir maka perlu memperpanjang perjanjian bersama dan bila perlu dapat diperluas cakupan layanan;
8. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Banda Aceh menyampaikan bahwa perlu menyediakan layanan filial terkait konsultasi aplikasi SIMAK dan Persediaan di KPPN terdekat sehingga satker tidak perlu datang jauh-jauh dari luar kota ke KPKNL;
9. Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Aceh menyampaikan bahwa perlu dilakukan MoU kerjasama antar seluruh Eselon I Kementerian Keuangan di Provinsi Aceh untuk meningkatkan kualitas layanan.

### III. Kesimpulan

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa:

1. Kanwil DJKN Aceh dan Kanwil DJPb Provinsi Aceh akan menginventarisasi jenis layanan yang memiliki keterkaitan untuk dapat diselenggarakan dalam layanan bersama (*co-location*);
2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dapat tetap diselenggarakan sebagaimana sebelumnya;
3. Kanwil DJKN Aceh dan Kanwil DJPb Provinsi Aceh akan menyiapkan SDM dengan menyelenggarakan sosialisasi regulasi terbaru;
4. Layanan bersama diharapkan tidak menimbulkan duplikasi proses bisnis;



5. Kanwil DJKN Aceh dan Kanwil DJPb Provinsi Aceh berharap ada inovasi di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh;
6. Akan dilaksanakan pembahasan lebih lanjut oleh tim teknis Kanwil DJKN Aceh dan Kanwil DJPb Provinsi Aceh

Dibuat di Banda Aceh  
Pada tanggal 6 Maret 2018  
Notulis,




Imam Arsandi  
NIP 19830412 200312 1 004

Mengetahui,

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh



 Zaid Burhan Ibrahim  
NIP 19720301 199703 1 001

Kepala Kanwil DJKN Aceh



Kurniawan Nizar  
NIP 19660429 199310 1 001



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR WILAYAH DJKN ACEH

GEDUNG KEUANGAN NEGARA GEDUNG C LANTAI 2, JALAN TGK CHIK DITIRO, BANDA ACEH 23241

TELEPON (0651) 28220, 28217, FAKSIMILE (0651) 28217 EMAIL : kanwildjkn1@kemenkeu.go.id

## ABSENSI RAPAT

Hari/ Tanggal : Selasa, 06 Maret 2018  
Pukul : 09.00 s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kanwil DJKN Aceh  
Agenda : Pembahasan Pelaksanaan Layanan Bersama Kementerian Keuangan di Wilayah Provinsi Aceh

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	Fauzil A	Kasubid D/PB	1
2	Zaid A	Kasubid D/PB	2
3	Kurniawan Nizar	Kasubid DJKN	3
4	Henry	Kasubid D/PB	4
5	Alfon Afros	Kasubid D/PB	5
6	Tulrarno	Kanwil DJKN	6
7	Ari Alfianto	Sekretariat Perwakilan	7
8	Marif Ibrahim	DJKN	8
9	Idris A	Kanwil DJKN	9
10	Sri Yulianto Hs	Kanwil DJKN	10
11	Gatot Muharro	KPKBL Banda Aceh	11
12	Krisno Nugroho	KPKBL BNA	12
13	ISMAH M	KPKBL BNA	13
14	Burhanuddin. H	KPKBL BNA	14
15	SEWANG	KPKBL BNA	15
16	Imam Arsandhi		16
17			17
18			18